



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama :	SOFIAN AGUS bin AGUS panggilan
lengkap :	FIAN;
Tempat lahir :	Aie Angek;
:	46 tahun / 4 Januari 1970;
Umur/ :	Laki-laki;
Tgl.lahir :	Indonesia;
Jenis :	Koto Tuo Panyalaian Kecamatan X
kelamin :	Koto Kabupaten Tanah Datar;
Kebangsaan :	Islam;
:	Tani;
Tempat :	
Tinggal :	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

2. Nama lengkap
Tempat lahir

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

: **MASRIZAL bin SAFRINAL panggilan DIMAS;**

: Padang Panjang;

: 19 tahun / 5 Mei 1997;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Bisati Desa Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten
Padang Pariaman;

: Islam;

: Dagang (membantu orang tua);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

3. Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/Tgl.lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Pekerjaan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

**ROBI PUTRA bin ASHAR panggilan
ROBI;**

Koto Tuo Panyalaian;

25 tahun / 8 Oktober 1989;

Laki-laki;

Indonesia;

Koto Tuo Panyalaian Kecamatan X

Koto Kabupaten Tanah Datar;

Islam;

Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

4. Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/Tgl.lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Pekerjaan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

YUNILA HENDRA bin RAMLI panggilan

YUL;

Koto Baru;

30 tahun / 19 Februari 1985;

Laki-laki;

Indonesia;

Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian

Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah

Datar;

Islam;

Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

5. Nama lengkap

Tempat lahir

Umur/Tgl.lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Pekerjaan

: **ZUL ANDI bin THAMRIN panggilan ANDI;**

: Aie Angek;

: 39 tahun / 7 Juni 1977;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Jorong Pauh Desa Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah

Datar;

: Islam;

: Jualan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 2 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 28 Maret 2016 s/d tanggal 26 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 14/ Pen.Pid/2016/PN Pdp. tanggal 28 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 29 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFIAN AGUS, terdakwa MASRIZAL, terdakwa ROBI PUTRA, terdakwa YUNILA HENDRA dan terdakwa ZUL ANDI panggilan ANDI bersalah telah ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak ramai sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFIAN AGUS, terdakwa MASRIZAL, terdakwa ROBI PUTRA, terdakwa YUNILA HENDRA dan terdakwa ZUL ANDI panggilan ANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : **JWK739759, LTC790941, RSJ945668 dan TWR233550**;

Digunakan dalam perkara terdakwa AIDIL ALI bin SYAMSIR panggilan DIL;
5. Menetapkan supaya agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa I:

mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa II:

mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa bekerja membantu orang tua Terdakwa;

Terdakwa III:

mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa bekerja membantu orang tua Terdakwa;

Terdakwa IV:

mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa V:

mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa 1. SOFIAN AGUS bin AGUS, terdakwa 2. MASRIZAL bin SAFRINAL, terdakwa 3. ROBI PUTRA bin ASHAR panggilan ROBI, terdakwa 4. YUNILA HENDRA bin RAMLI panggilan YUL dan terdakwa 5. ZUL ANDI bin THAMRIN panggilan ANDI pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di kedai milik saksi MASRIL di Jorong Koto Tuo nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berhak memeriksa dan mengadilinya, bahwa mereka Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, mereka Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung milik saksi MASRI di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang mana sebelumnya di kedai tersebut sudah ada terdakwa 3. MASRIZAL, terdakwa 5. ZUL ANDI dan terdakwa 4. YUNILA HENDRA, kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang terdakwa 1. SOFIAN AGUS panggilan FIAN, kemudian salah seorang yang ada di dalam warung tersebut mengatakan "lah..lah.. derby lai" (ayo..ayo..main lagi), setelah mendengar hal tersebut Para Terdakwa langsung pindah duduk ke lesehan yang ada di warung tersebut dan duduk dengan cara membuat lingkaran yaitu terdakwa MASRIZAL panggilan DIMAS, terdakwa SOFIAN AGUS panggilan FIAN, terdakwa YUNILA HENDRA dan disebelah terdakwa YUNILA HENDRA duduk terdakwa ZUL ANDI panggilan ANDI setelah semua duduk kemudian terdakwa YUNILA HENDRA memesan kertas remi kepada pemilik warung yaitu saksi MASRI sebanyak 2 (dua) kotak selanjutnya kertas remi tersebut diletakkan di lesehan tersebut kemudian Para Terdakwa mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk POT kemudian saksi AIDIL ALI panggilan DIL yang duduk dikursi dekat lesehan tersebut menawarkan diri sebagai tukang catat poin dalam permainan tersebut, kemudian uang dari Para Terdakwa dikumpulkan oleh saksi AIDIL ALI panggilan DIL selanjutnya diserahkan kepada saksi MASRI, kemudian kartu yang telah dipesan sebelumnya dikeluarkan oleh terdakwa YUNILA HENDRA dari kotak untuk di kocok secara acak, setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum kartu selesai dibagikan datang terdakwa ROBI PUTRA dan menawarkan diri untuk ikut serta dalam permainan tersebut sehingga kartu yang telah dibagikan dikumpulkan lagi lalu di kocok ulang, kemudian terdakwa ROBI PUTRA duduk disebelah terdakwa SOFIAN AGUS dan menyerahkan uang kepada saksi AIDIL ALI panggilan DIL selaku tukang catat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk POT kemudian saksi AIDIL ALI panggilan DIL menyerahkan uang tersebut kepada saksi MASRI, setelah itu kartu kembali dikocok oleh terdakwa YUNILA HENDRA dan dibagikan kepada Para Terdakwa, dan yang menurunkan kertas yang pertama adalah terdakwa ROBI PUTRA Pgl. ROBI, dan pada saat permainan berlangsung Para Terdakwa dan saksi AIDIL ALI memesan minuman dan rokok Sampoerna Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada saksi MASRI, dan pada putaran yang pertama yang mendapatkan poin adalah terdakwa MASRIZAL panggilan DIMAS dengan jumlah poin 3 (tiga) karena terdakwa MASRIZAL panggilan DIMAS memiliki As Skop bersama dengan Joker Merah atau yang biasa disebut Kawin selanjutnya poin tersebut ditulis oleh saksi AIDIL ALI panggilan DIL kedalam buku yang sudah disiapkan sebelumnya, demikian seterusnya hingga permainan mencapai poin 36 (tiga puluh enam), namun sebelum permainan selesai yaitu pada putaran ke 10 (sepuluh) datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

- Adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara sebagai berikut setelah itu salah seorang pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi per orangnya. Setelah kartu dibagikan selanjutnya pemain yang duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama dan di ikuti oleh pemain lainnya secara berurutan setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan setiap pemain menyisakan sedikit kartu. Setelah itu bagi pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama atau 3-5 lembar angka yang sama, dikatakan sebagai pemenang atau disebut "SONG" pada putaran tersebut dan pemain yang "SONG" tersebut mendapatkan poin 8 (delapan) yang dicatat dalam buku catatan pemain. Apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan 1 (satu) kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan dikatakan juga sebagai pemenang atau "LENG" pada putaran tersebut dan pemain yang "LENG" tersebut mendapatkan poin 6 (enam). Namun apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang berada ditangannya, pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan pemain mendapatkan point 5 (lima). Disetiap putaran permainan tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu As Skop bersamaan dengan Joker Merah disebut "KAWIN", maka pemain tersebut mendapatkan poin 3 (tiga). Permainan dianggap selesai apabila ada salah satu pemain yang mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain yang mencapai point tersebut akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan "POT" yang telah dikumpulkan sebelumnya;

- Permainan judi jenis SONG tersebut diatas dilakukan oleh mereka Terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib;

Perbuatan mereka terdakwa 1. SOFIAN AGUS bin AGUS, terdakwa 2. MASRIZAL bin SAFRINAL, terdakwa 3. ROBI PUTRA bin ASHAR panggilan ROBI, terdakwa 4. YUNILA HENDRA bin RAMLI panggilan YUL dan terdakwa 5. ZUL ANDI bin THAMRIN panggilan ANDI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU:

Kedua:

Bahwa 1. SOFIAN AGUS bin AGUS, terdakwa 2. MASRIZAL bin SAFRINAL, terdakwa 3. ROBI PUTRA bin ASHAR panggilan ROBI, terdakwa 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNILA HENDRA bin RAMLI panggilan YUL dan terdakwa 5. ZUL ANDI bin THAMRIN panggilan ANDI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas telah ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggir jalan maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak ramai, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengurus yang berwenang mereka Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung milik saksi MASRI di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang mana sebelumnya di kedai tersebut sudah ada terdakwa 3. MASRIZAL, terdakwa 5. ZUL ANDI dan terdakwa 4. YUNILA HENDRA, kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang terdakwa 1. SOFIAN AGUS panggilan FIAN, kemudian salah seorang yang ada di dalam warung tersebut mengatakan “lah..lah.. derby lai” (ayo..ayo..main lagi), setelah mendengar hal tersebut Para Terdakwa langsung pindah duduk ke lesehan yang ada di warung tersebut dan duduk dengan cara membuat lingkaran yaitu terdakwa MASRIZAL panggilan DIMAS, terdakwa SOFIAN AGUS panggilan FIAN, terdakwa YUNILA HENDRA dan disebelah terdakwa YUNILA HENDRA duduk terdakwa ZUL ANDI panggilan ANDI setelah semua duduk kemudian terdakwa YUNILA HENDRA memesan kertas remi kepada pemilik warung yaitu saksi MASRI sebanyak 2 (dua) kotak selanjutnya kertas remi tersebut diletakkan di lesehan tersebut kemudian Para Terdakwa mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk POT kemudian saksi AIDIL ALI panggilan DIL yang duduk dikursi dekat lesehan tersebut menawarkan diri sebagai tukang catat poin dalam permainan tersebut, kemudian uang dari Para Terdakwa dikumpulkan oleh saksi AIDIL ALI panggilan DIL selanjutnya diserahkan kepada saksi MASRI, kemudian kartu yang telah dipesan sebelumnya dikeluarkan oleh terdakwa YUNILA HENDRA dari kotak untuk di kocok secara acak, setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing Terdakwa namun sebelum kartu selesai dibagikan datang terdakwa ROBI PUTRA dan menawarkan diri untuk ikut serta dalam permainan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



tersebut sehingga kartu yang telah dibagikan dikumpulkan lagi lalu di kocok ulang , kemudian terdakwa ROBI PUTRA duduk disebelah terdakwa SOFIAN AGUS dan menyerahkan uang kepada saksi AIDIL ALI panggilan DIL selaku tukang catat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk POT kemudian saksi AIDIL ALI panggilan DIL menyerahkan uang tersebut kepada saksi MASRI, setelah itu kartu kembali dikocok oleh terdakwa YUNILA HENDRA dan dibagikan kepada Para Terdakwa, dan yang menurunkan kertas yang pertama adalah terdakwa ROBI PUTRA Pgl. ROBI, dan pada saat permainan berlangsung Para Terdakwa dan saksi AIDIL ALI memesan minuman dan rokok Sampoerna Mild sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada saksi MASRI , dan pada putaran yang pertama yang mendapatkan poin adalah terdakwa MASRIZAL panggilan DIMAS dengan jumlah poin 3 (tiga) karena terdakwa MASRIZAL panggilan DIMAS memiliki As Skop bersama dengan Joker Merah atau yang biasa disebut Kawin selanjutnya poin tersebut ditulis oleh saksi AIDIL ALI panggilan DIL kedalam buku yang sudah disiapkan sebelumnya, demikian seterusnya hingga permainan mencapai poin 36 (tiga puluh enam), namun sebelum permainan selesai yaitu pada putaran ke 10 (sepuluh) datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

- Adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dengan cara sebagai berikut setelah itu salah seorang pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu remi yang berjumlah sebanyak 108 lembar dan setiap pemain mendapatkan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu remi per orangnya. Setelah kartu dibagikan selanjutnya pemain yang duduk disamping kanan yang mengocok kartu pertama kali mengeluarkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama dan di ikuti oleh pemain lainnya secara berurutan setelah setiap pemain mengeluarkan kartu pertamanya selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan, hingga kartu yang berada ditangan



setiap pemain menyisakan sedikit kartu. Setelah itu bagi pemain yang menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan 3-5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama atau 3-5 lembar angka yang sama, dikatakan sebagai pemenang atau disebut “SONG” pada putaran tersebut dan pemain yang “SONG” tersebut mendapatkan poin 8 (delapan) yang dicatat dalam buku catatan pemain. Apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan 1 (satu) kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan/dikeluarkan dikatakan juga sebagai pemenang atau “LENG” pada putaran tersebut dan pemain yang “LENG” tersebut mendapatkan poin 6 (enam). Namun apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang berada ditangannya, pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan pemain mendapatkan point 5 (lima). Disetiap putaran permainan tersebut, apabila ada pemain yang memiliki kartu As Skop bersamaan dengan Joker Merah disebut “KAWIN”, maka pemain tersebut mendapatkan poin 3 (tiga). Permainan dianggap selesai apabila ada salah satu pemain yang mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain yang mencapai point tersebut akan mendapatkan atau memenangkan uang taruhan “POT” yang telah dikumpulkan sebelumnya;

- Permainan judi jenis SONG tersebut diatas dilakukan oleh mereka Terdakwa tanpa ijin dari yang berwajib;

Perbuatan mereka terdakwa 1. SOFIAN AGUS bin AGUS, terdakwa 2. MASRIZAL bin SAFRINAL, terdakwa 3. ROBI PUTRA bin ASHAR panggilan ROBI, terdakwa 4. YUNILA HENDRA bin RAMLI panggilan YUL dan terdakwa 5. ZUL ANDI bin THAMRIN panggilan ANDI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dedi Rissandi panggilan Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan permainan judi;
 - Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan Para Terdakwa adalah jenis kartu remi (SONG);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah warung milik Masri Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG tersebut berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim dari kepolisian yang terdiri dari 6 (enam) orang melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 WIB, saksi bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saat masuk ke dalam warung, saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis SONG yaitu Sofian Agus panggilan Fian, Yunila Hendra panggilan Yul, Zul Andi panggilan Andi, Robi Putra panggilan Robi dan Masrizal panggilan Dimas serta Aidil Ali yang bertugas untuk mencatat poin dari para pemain;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa memesan 2 (dua) kotak kartu remi dimana masing-masingnya berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, kemudian Para Terdakwa duduk melingkar dan kemudian masing-masing Terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai inset atau POT dengan total yang terkumpul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh tukang catat poin permainan lalu diserahkan kepada pemilik warung yang bernama Masri;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa memesan minuman seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) gelas dan 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana 1 (satu) bungkus dihisap bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) bungkus dijadikan hadiah untuk pemenang permainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainannya adalah salah satu pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu pemain yang duduk disamping kanan pemain yang mengocok kartu yang mengeluarkan kartu pertama kali yaitu 3 - 5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama, yang diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan berlawanan arah jarum jam;
- Bahwa setelah semua pemain mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan hingga menyisakan sedikit kartu ditangan pemain, setelah itu pemain yang menghabiskan kartunya dengan menurunkan 3 – 5 lembar kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 3 – 5 lembar kartu dengan angka yang sama dikatakan sebagai pemenang atau disebut SONG pada putaran tersebut dan mendapat poin delapan yang dicatat oleh tukang catat (Karadi) dalam buku;
- Bahwa apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan satu kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan dikatakan juga sebagai pemenang atau LENG dan mendapat poin enam;
- Bahwa apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan mendapat poin lima;
- Bahwa apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang memiliki kartu AS SKOP bersamaan dengan Joker Merah disebut kawin dan pemain tersebut mendapat tambahan poin tiga;
- Bahwa permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain telah mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan POT yang telah dipotong dengan belanja minum rokok, beli kartu dan sewa tempat;
- Bahwa yang diperoleh tukang catat dalam permainan tersebut adalah minum, rokok dan uang komisi dari pemenang yang besarnya tergantung dari keinginan pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : **JWK739759, LTC790941, RSJ945668** dan **TWR233550**;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang sedang melakukan permainan judi ada 2 (dua) meja;
- Bahwa jumlah pemain dalam 1 (satu) meja ada 5 (lima) orang ditambah 1 (satu) orang tukang catat;
- Bahwa catatan terakhir yang dicatat oleh tukang catat adalah ada 1 (satu) orang yang memperoleh poin 8 (delapan);
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui bahwa warung milik Masri tersebut tempat orang-orang bermain judi jenis SONG;
- Bahwa setelah mendapat informasi kami lalu melakukan penyelidikan dan setelah 3 (tiga) jam baru kami masuk dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang pertama kali ke warung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ditempat kejadian, tidak ada yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tukang catat belum mendapat komisi dari pemenang;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa putaran Para Terdakwa bermain pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi I, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi Kusnadi panggilan Kus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan Para Terdakwa adalah jenis kartu remi (SONG);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah warung milik Masri Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis SONG tersebut berdasarkan informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim dari kepolisian yang terdiri dari 6 (enam) orang melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 WIB, saksi bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat masuk ke dalam warung, saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis SONG yaitu Sofian Agus panggilan Fian, Yunila Hendra panggilan Yul, Zul Andi panggilan Andi, Robi Putra panggilan Robi dan Masrizal panggilan Dimas serta Aidil Ali yang bertugas untuk mencatat poin dari para pemain;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa memesan 2 (dua) kotak kartu remi dimana masing-masingnya berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, kemudian Para Terdakwa duduk melingkar dan kemudian masing-masing Terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebagai inset atau POT dengan total yang terkumpul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh tukang catat poin permainan lalu diserahkan kepada pemilik warung yang bernama Masri;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memesan minuman seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) gelas dan 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana 1 (satu) bungkus dihisap bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) bungkus dijadikan hadiah untuk pemenang permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah salah satu pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu pemain yang duduk disamping kanan pemain yang mengocok kartu yang mengeluarkan kartu pertama kali yaitu 3 - 5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama, yang diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan berlawanan arah jarum jam;
- Bahwa setelah semua pemain mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan hingga menyisakan sedikit kartu ditangan pemain, setelah itu pemain yang menghabiskan kartunya dengan menurunkan 3 – 5 lembar kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 3 – 5 lembar kartu dengan angka yang sama dikatakan sebagai pemenang atau disebut SONG pada putaran tersebut dan mendapat poin delapan yang dicatat oleh tukang catat (Karadi) dalam buku;
- Bahwa apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan satu kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan dikatakan juga sebagai pemenang atau LENG dan mendapat poin enam;
- Bahwa apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan mendapat poin lima;
- Bahwa apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang memiliki kartu AS SKOP bersamaan dengan Joker Merah disebut kawin dan pemain tersebut mendapat tambahan poin tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain telah mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan POT yang telah dipotong dengan belanja minum rokok, beli kartu dan sewa tempat;
- Bahwa yang diperoleh tukang catat dalam permainan tersebut adalah minum, rokok dan uang komisi dari pemenang yang besarnya tergantung dari keinginan pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : **JWK739759**, **LTC790941**, **RSJ945668** dan **TWR233550**;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan yang sedang melakukan permainan judi ada 2 (dua) meja;
- Bahwa jumlah pemain dalam 1 (satu) meja ada 5 (lima) orang ditambah 1 (satu) orang tukang catat;
- Bahwa catatan trakhir yang dicatat oleh tukang catat adalah ada 1 (satu) orang yang memperoleh poin 8 (delapan);

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama mengetahui bahwa warung milik Masri tersebut tempat orang-orang bermain judi jenis SONG;
- Bahwa setelah mendapat informasi kami lalu melakukan penyelidikan dan setelah 3 (tiga) jam baru kami masuk dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang pertama kali ke warung tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ditempat kejadian, tidak ada yang berusaha melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tukang catat belum mendapat komisi dari pemenang;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa putaran Para Terdakwa bermain pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Ramon Zamora panggilan Ramon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara judi jenis kartu remi (SONG);
- Bahwa yang bermain judi jenis SONG yaitu Sofian Agus panggilan Fian, Yunila Hendra panggilan Yul, Zul Andi panggilan Andi, Robi Putra panggilan Robi dan Masrizal panggilan Dimas dan satu orang tukang catat yang bernama Aidil Ali panggilan Dil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah warung milik Masri Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua FKPM Nagari Panyalaian ditelpon pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB untuk menyaksikan penangkapan warga yang sedang bermain judi jenis SONG di warung milik Masri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis SONG tersebut adalah untuk menang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi jenis SONG tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu oleh polisi baru saksi tahu bahwa Para Terdakwa menggunakan taruhan dalam permainan judi jenis SONG tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah memerlukan keahlian khusus dalam permainan judi jenis SONG tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam permainan judi jenis SONG ini pemenangnya mengharapkan keuntungan untuk mendapatkan uang dan apakah pemenangnya sudah dipastikan atau belum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa warung tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa yaitu ada yang dagang/jualan, tani dan membantu orang tua berdagang, bukan semata-mata bermain judi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri : **JWK739759, LTC790941, RSJ945668**
dan **TWR233550**;

- Bahwa sebelum ini tidak ada warga yang melapor tentang permainan judi kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah masuk ke warung milik Masri tersebut dan saksi tidak ada melihat orang bermain judi disana;
- Bahwa setahu saksi warung tersebut buka mulai pukul 8 (delapan) pagi dan ditutup malam hari dan pintu masuk warung tersebut hanya satu;
- Bahwa apabila masuk ke dalam warung tersebut apabila ada orang bermain judi akan langsung kelihatan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi jenis SONG tersebut adalah sebagai pemain dan satu orang lagi sebagai tukang catat;
- Bahwa yang dicatat adalah poin yang diperoleh setiap pemain;
- Bahwa menurut keterangan polisi, uang catat tidak ikut bermain judi pada saat itu;
- Bahwa yang diperoleh oleh tukang catat adalah minuman, rokok 1 (satu) batang dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk bermain judi jenis SONG tersebut;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi Masri panggilan Mas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (SONG);
 - Bahwa yang melakukan permainan judi jenis SONG tersebut adalah Sofian Agus, Robi, Yul, Andi, Masrizal dan Aidil sebagai tukang catat;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pemain menyetor uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan sehingga uang terkumpul seluruhnya berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara bermainnya adalah sebelumnya Para Terdakwa memesan 2 (dua) kotak kartu remi dimana masing-masingnya berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, kemudian Para Terdakwa duduk melingkar dan kemudian masing-masing Terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai inset atau POT dengan total yang terkumpul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh tukang catat poin permainan lalu diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memesan minuman seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) gelas dan 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana 1 (satu) bungkus dihisap bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) bungkus dijadikan hadiah untuk pemenang permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah salah satu pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu pemain yang duduk disamping kanan pemain yang mengocok kartu yang mengeluarkan kartu pertama kali yaitu 3 - 5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama, yang diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan berlawanan arah jarum jam;
- Bahwa setelah semua pemain mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan hingga menyisakan sedikit kartu ditangan pemain, setelah itu pemain yang menghabiskan kartunya dengan menurunkan 3 – 5 lembar kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 3 – 5 lembar kartu dengan angka yang sama dikatakan sebagai pemenang atau disebut SONG pada putaran tersebut dan mendapat poin delapan yang dicatat oleh tukang catat (Karadi) dalam buku;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan satu kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan dikatakan juga sebagai pemenang atau LENG dan mendapat poin enam;
- Bahwa apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan mendapat poin lima;
- Bahwa apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang memiliki kartu AS SKOP bersamaan dengan Joker Merah disebut kawin dan pemain tersebut mendapat tambahan poin tiga;
- Bahwa permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain telah mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan POT yang telah dipotong dengan belanja minum rokok, beli kartu dan sewa tempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dan saksi juga tidak mempunyai ijin untuk mengadakan permainan judi di warung saksi;
- Bahwa sifat permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah untung-untungan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Aidil untuk menjadi tukang catat dalam permainan judi tersebut, ia sendiri yang menawarkan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi, belum ada pemain yang SONG dan saksi tidak tahu sudah berapa putaran mereka main;
- Bahwa setahu saksi, sebagai tukang catat Aidil mendapat minuman dan rokok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak untuk bermain judi jenis SONG tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk bermain judi sudah ada saksi sediakan di warung saksi;
- Bahwa sebagai pemilik warung empat Para Terdakwa bermain judi, saksi memperoleh keuntungan dari pembelian alat-alat yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa dalam permainan judi ini tidak diperlukan keahlian khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dimasuki oleh setiap orang dan langsung kelihatan dari jalan;
- Bahwa diwarung saksi sudah biasa orang bermain judi;
- Bahwa alat-alat yang saksi sediakan di warung saksi untuk bermain judi jenis SONG adalah kartu remi, buku tulis, pena dan kertas karton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : **JWK739759, LTC790941, RSJ945668** dan **TWR233550**;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke warung saksi tidak secara bersamaan;
- Bahwa Para Terdakwa sering datang ke warung saksi tetapi jarang bermain judi di warung saksi;
- Bahwa warung saksi sering dibuka dan warung saksi adalah warung kopi;
- Bahwa saksi mengizinkan Para Terdakwa untuk bermain judi di warung saksi karena saksi mendapat keuntungan dari pembelian kertas dan minuman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permainan judi dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tiap hari bermain judi di warung saksi, hanya dua kali dalam satu minggu;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi, Para Terdakwa baru 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan bermain di warung saksi;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

5. Saksi Aidil Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan hubungan saksi dengan Para Terdakwa adalah dalam perkara permainan judi SONG;
- Bahwa yang bermain judi jenis SONG adalah Para Terdakwa yaitu Sofian Agus, Masrizal, Robi, Yul dan Andi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis SONG yang dimainkan oleh Para Terdakwa, saksi berperan sebagai tukang catat;
- Bahwa saksi yang menawarkan diri sebagai tukang catat dalam permainan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis SONG tersebut adalah kartu remi, buku tulis, pena dan kertas karton;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi jenis SONG ini menggunakan taruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi, lalu saksi serahkan kepada pemilik warung yang bernama Masri;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin sebagai tukang catat dalam permainan judi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi jenis SONG ini sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa pada waktu permainan dimulai yang turun duluan adalah Robi, Robi menurunkan 1-3 kartu;
- Bahwa yang saksi dapat dari permainan ini adalah minuman dan rokok, dan rokok yang disediakan oleh Para Terdakwa sudah saksi hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan, belum ada yang menang;
- Bahwa saksi mengetahui cara bermain judi jenis SONG tersebut yaitu pertama para pemain menyerahkan uang kepada saksi masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disebut sebagai uang POT dengan total keseluruhannya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada pemilik warung;
- Bahwa kemudian kartu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak dua puluh lembar dan bersisa delapan lembar kartu, lalu setiap pemain menurunkan kartu yang berurutan secara bergiliran menurut urutan posisi duduk;
- Bahwa setelah semua pemain menurunkan kartu berurutan, kemudian pemain pertama kembali menurunkan kartu dengan melanjutkan kartu yang sebelumnya sudah diturunkan dan seterusnya hingga ada pemain yang menghabiskan kartu yang dipegangnya terlebih dahulu;
- Bahwa apabila ada pemain yang menghabiskan kartunya terlebih dahulu dengan menurunkan 3 - 5 kartu yang berurutan maka pemain tersebut dikatakan SONG (menang) dan memperoleh poin 8 (delapan);
- Bahwa apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan 1 atau 2 kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan dikatakan juga sebagai pemenang atau LENG dan mendapat poin enam;
- Bahwa apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan mendapat poin lima;
- Bahwa apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang memiliki kartu AS SKOP bersamaan dengan Joker Merah disebut kawin dan pemain tersebut mendapat tambahan poin tiga;
- Bahwa permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain telah mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan POT yang telah dipotong dengan belanja minum rokok, beli kartu dan sewa tempat;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mulai bermain judi sekira pukul 21.00 WIB dan ditangkap polisi sekira pukul 22.30 WIB dan yang menngocok kartu pertama kali pada saat permainan dimulai adalah Yunila Hendra;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu datang ke warung dan saksi juga tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk bermain judi;
 - Bahwa selaku tukang catat, saksi hanya memperoleh minum dan rokok;
 - Bahwa saksi sudah biasa minum di warung tersebut;
 - Bahwa warung tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : *JWK739759*, *LTC790941*, *RSJ945668* dan *TWR233550*;
 - Bahwa dalam permainan judi SONG jumlah kartu yang dimainkan adalah 2 (dua) set kartu remi;
 - Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi SONG tersebut sudah disediakan oleh pemilik warung;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah tukang ojek;
- Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sofian Agus bin Agus panggilan Fian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada dipaksa dalam membeikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan karena melakukan permainan judi SONG bersama Masrizal, Robi Putra, Yunila Hendra dan Zul Andi;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa I lakukan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Aidil hanya dalam permainan judi ini yaitu Aidil sebagai tukang catat pada saat Terdakwa I bermain judi SONG;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Aidil untuk menjadi tukang catat dalam permainan judi SONG tersebut, ia sendiri yang menawarkan diri sebagai tukang catat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa sebagai tukang catat, Aidil memperoleh minum, rokok dan uang;
- Bahwa setiap pemain menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Aidil, kemudian Aidil menyetorkan uang tersebut yang terkumpul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masri pemilik warung;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama pemain lainnya memesan 2 (dua) kotak kartu remi dimana masing-masingnya berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, kemudian duduk melingkar dan masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai inset atau POT dengan total yang terkumpul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh tukang catat poin permainan lalu diserahkan kepada pemilik warung yang bernama Masri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama pemain lainnya memesan minuman seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) gelas dan 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana 1 (satu) bungkus dihisap bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) bungkus dijadikan hadiah untuk pemenang permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah salah satu pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu kepada setiap pemain sebanyak 20

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh) lembar, lalu pemain yang duduk disamping kanan pemain yang mengocok kartu yang mengeluarkan kartu pertama kali yaitu 3 - 5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama, yang diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan berlawanan arah jarum jam;
- Bahwa setelah semua pemain mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan hingga menyisakan sedikit kartu ditangan pemain, setelah itu pemain yang menghabiskan kartunya dengan menurunkan 3 – 5 lembar kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 3 – 5 lembar kartu dengan angka yang sama dikatakan sebagai pemenang atau disebut SONG pada putaran tersebut dan mendapat poin delapan yang dicatat oleh tukang catat (Karadi) dalam buku;
 - Bahwa apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan satu kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan dikatakan juga sebagai pemenang atau LENG dan mendapat poin enam;
 - Bahwa apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan mendapat poin lima;
 - Bahwa apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang memiliki kartu AS SKOP bersamaan dengan Joker Merah disebut kawin dan pemain tersebut mendapat tambahan poin tiga;
 - Bahwa permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain telah mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan POT yang telah dipotong dengan belanja minum rokok, beli kartu dan sewa tempat;
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi SONG tersebut dibeli kepada pemilik warung yaitu Masri;
 - Bahwa permainan judi SONG ini bersifat untung-untungan;
 - Bahwa dalam permainan judi SONG ini, pemain harus mengumpulkan poin 36 (tiga puluh enam) baru dikatakan pemenang dalam permainan ini dan pada saat Terdakwa I ditangkap, belum ada yang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemain dan Aidil sebagai tukang catat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi SONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat lagi siapa yang pertama kali mengajak untuk bermain judi jenis SONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sering minum di warung Masri tersebut dan main judi SONG hanya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa warung Masri terletak di pinggir jalan dan setiap orang dapat masuk ke warung tersebut;
- Bahwa taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pemain;
- Bahwa uang taruhan diserahkan lagi kepada pemain apabila sudah ada yang menang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi, permainan judi SONG tersebut sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa dalam permainan judi jenis SONG ini pemenangnya cuma satu orang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : *JWK739759*, *LTC790941*, *RSJ945668* dan *TWR233550*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah tukang ojek;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Terdakwa II Masrizal bin Syafrinal panggilan Dimas:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada dipaksa dalam membeikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena melakukan permainan judi SONG bersama Sofian Agus, Robi Putra, Yunila Hendra dan Zul Andi;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan Aidil hanya dalam permainan judi ini yaitu Aidil sebagai tukang catat pada saat Terdakwa II bermain judi SONG;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Aidil untuk menjadi tukang catat dalam permainan judi SONG tersebut, ia sendiri yang menawarkan diri sebagai tukang catat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa sebagai tukang catat, Aidil memperoleh minum, rokok dan uang;
- Bahwa setiap pemain menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Aidil, kemudian Aidil menyetorkan uang tersebut yang terkumpul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masri pemilik warung;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi SONG tersebut dibeli kepada pemilik warung yaitu Masri;
- Bahwa permainan judi SONG ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang pertama kali turun saat Terdakwa II main adalah Robi;
- Bahwa dalam permainan judi SONG ini, pemain harus mengumpulkan poin 36 (tiga puluh enam) baru dikatakan pemenang dalam permainan ini dan pada saat Terdakwa II ditangkap, belum ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa II sebagai pemain dan Aidil sebagai tukang catat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi SONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ingat lagi siapa yang pertama kali mengajak untuk bermain judi jenis SONG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II baru 2 (dua) bulan main ke warung Masri tersebut dan Terdakwa II sering minum di warung tersebut dan main judi SONG baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa warung Masri terletak di pinggir jalan dan setiap orang dapat masuk ke warung tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis SONG tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar SINAR DUNIA dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : JWK739759, LTC790941, RSJ945668 dan TWR233550;
- Bahwa rokok Sampoerna Mild tersebut sebelumnya ada 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) bungkus telah habis dihisap bersama-sama dan tinggal 2 (dua) bungkus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah membantu orang tua berdagang;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa III Robi Putra bin Ashar panggilan Robi:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada dipaksa dalam membeikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan ke persidangan karena melakukan permainan judi SONG bersama Masrizal, Sofian Agus, Yunila Hendra dan Zul Andi;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa III lakukan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa hubungan Terdakwa III dengan Aidil hanya dalam permainan judi ini yaitu Aidil sebagai tukang catat pada saat Terdakwa III bermain judi SONG;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Aidil untuk menjadi tukang catat dalam permainan judi SONG tersebut, ia sendiri yang menawarkan diri sebagai tukang catat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa sebagai tukang catat, Aidil memperoleh minum, rokok dan uang;
- Bahwa setiap pemain menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Aidil, kemudian Aidil menyetorkan uang tersebut yang terkumpul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masri pemilik warung;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama pemain lainnya memesan 2 (dua) kotak kartu remi dimana masing-masingnya berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, kemudian pemain duduk melingkar dan masing-masing pemain menyetorkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai inset atau POT dengan total yang terkumpul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh tukang catat poin permainan lalu diserahkan kepada pemilik warung yang bernama Masri;
- Bahwa kemudian Terdakwa III bersama pemain lainnya memesan minuman seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) gelas dan 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana 1 (satu) bungkus dihisap bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) bungkus dijadikan hadiah untuk pemenang permainan;
- Bahwa cara permainannya adalah salah satu pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu pemain yang duduk disamping kanan pemain yang mengocok kartu yang mengeluarkan kartu pertama kali yaitu 3 - 5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama, yang diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan berlawanan arah jarum jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua pemain mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan hingga menyisakan sedikit kartu ditangan pemain, setelah itu pemain yang menghabiskan kartunya dengan menurunkan 3 – 5 lembar kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 3 – 5 lembar kartu dengan angka yang sama dikatakan sebagai pemenang atau disebut SONG pada putaran tersebut dan mendapat poin delapan yang dicatat oleh tukang catat (Karadi) dalam buku;
- Bahwa apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan satu kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan dikatakan juga sebagai pemenang atau LENG dan mendapat poin enam;
- Bahwa apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan mendapat poin lima;
- Bahwa apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang memiliki kartu AS SKOP bersamaan dengan Joker Merah disebut kawin dan pemain tersebut mendapat tambahan poin tiga;
- Bahwa permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain telah mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan POT yang telah dipotong dengan belanja minum rokok, beli kartu dan sewa tempat;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi SONG tersebut dibeli kepada pemilik warung yaitu Masri;
- Bahwa permainan judi SONG ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi SONG ini, pemain harus mengumpulkan poin 36 (tiga puluh enam) baru dikatakan pemenang dalam permainan ini dan pada saat ditangkap, belum ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa III sebagai pemain dan Aidil sebagai tukang catat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi SONG tersebut;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak ingat lagi siapa yang pertama kali mengajak untuk bermain judi jenis SONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sering minum di warung Masri tersebut dan main judi SONG hanya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa warung Masri terletak di pinggir jalan dan setiap orang dapat masuk ke warung tersebut;
- Bahwa taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pemain;
- Bahwa uang taruhan diserahkan lagi kepada pemain apabila sudah ada yang menang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi, permainan judi SONG tersebut sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa dalam permainan judi jenis SONG ini pemenangnya cuma satu orang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : *JWK739759*, *LTC790941*, *RSJ945668* dan *TWR233550*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III sehari-hari adalah tukang ojek;

Terdakwa IV Yunila Hendra bin Ramli panggilan Yul:

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada dipaksa dalam membeikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan ke persidangan karena melakukan permainan judi SONG bersama Sofian Agus, Robi Putra, Masrizal dan Zul Andi;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa IV lakukan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa hubungan Terdakwa IV dengan Aidil hanya dalam permainan judi ini yaitu Aidil sebagai tukang catat pada saat Terdakwa IV bermain judi SONG;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Aidil untuk menjadi tukang catat dalam permainan judi SONG tersebut, ia sendiri yang menawarkan diri sebagai tukang catat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa sebagai tukang catat, Aidil memperoleh minum, rokok dan uang;
- Bahwa setiap pemain menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Aidil, kemudian Aidil menyetorkan uang tersebut yang terkumpul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masri pemilik warung;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi SONG tersebut dibeli kepada pemilik warung yaitu Masri;
- Bahwa permainan judi SONG ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang pertama kali turun saat Terdakwa IV main adalah Terdakwa IV sendiri;
- Bahwa dalam permainan judi SONG ini, pemain harus mengumpulkan poin 36 (tiga puluh enam) baru dikatakan pemenang dalam permainan ini dan pada saat Terdakwa IV ditangkap, belum ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa IV sebagai pemain dan Aidil sebagai tukang catat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi SONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ingat lagi siapa yang pertama kali mengajak untuk bermain judi jenis SONG tersebut;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV baru 2 (dua) bulan main ke warung Masri tersebut dan Terdakwa IV sering minum di warung tersebut dan main judi SONG baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa warung Masri terletak di pinggir jalan dan setiap orang dapat masuk ke warung tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis SONG tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : *JWK739759, LTC790941, RSJ945668* dan *TWR233550*;
- Bahwa rokok Sampoerna Mild tersebut sebelumnya ada 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) bungkus telah habis dihisap bersama-sama dan tinggal 2 (dua) bungkus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa IV sehari-hari adalah tani;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa V Zul Andi bin Thamrin panggilan Andi:

- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada dipaksa dalam membeikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa V dihadapkan ke persidangan karena melakukan permainan judi SONG bersama Sofian Agus, Robi Putra, Masrizal dan Yunila Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa V lakukan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa hubungan Terdakwa V dengan Aidil hanya dalam permainan judi ini yaitu Aidil sebagai tukang catat pada saat Terdakwa V bermain judi SONG;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Aidil untuk menjadi tukang catat dalam permainan judi SONG tersebut, ia sendiri yang menawarkan diri sebagai tukang catat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa sebagai tukang catat, Aidil memperoleh minum, rokok dan uang;
- Bahwa setiap pemain menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Aidil, kemudian Aidil menyetorkan uang tersebut yang terkumpul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Masri pemilik warung;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi SONG tersebut dibeli kepada pemilik warung yaitu Masri;
- Bahwa permainan judi SONG ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa yang pertama kali turun saat Terdakwa V main adalah Robi;
- Bahwa dalam permainan judi SONG ini, pemain harus mengumpulkan poin 36 (tiga puluh enam) baru dikatakan pemenang dalam permainan ini dan pada saat Terdakwa V ditangkap, belum ada yang menang;
- Bahwa Terdakwa V sebagai pemain dan Aidil sebagai tukang catat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi SONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa V tidak ingat lagi siapa yang pertama kali mengajak untuk bermain judi jenis SONG tersebut;
- Bahwa Terdakwa V baru 2 (dua) bulan main ke warung Masri tersebut dan Terdakwa V sering minum di warung tersebut dan main judi SONG baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa warung Masri terletak di pinggir jalan dan setiap orang dapat masuk ke warung tersebut;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis SONG tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan untuk bermain judi yaitu berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : *JWK739759*, *LTC790941*, *RSJ945668* dan *TWR233550*;
- Bahwa rokok Sampoerna Mild tersebut sebelumnya ada 3 (tiga) bungkus, 1 (satu) bungkus telah habis dihisap bersama-sama dan tinggal 2 (dua) bungkus;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa V sehari-hari adalah jualan;
- Bahwa Terdakwa V menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
- 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : *JWK739759, LTC790941, RSJ945668* dan *TWR233550*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (SONG) pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 pukul 22.30 WIB bertempat di warung milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa Para Terdakwa bermain judi SONG dengan cara awalnya Para Terdakwa memesan 2 (dua) kotak kartu remi dimana masing-masingnya berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, kemudian Para Terdakwa duduk melingkar dan masing-masing Terdakwa menyetorkan uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai inset atau POT dengan total yang terkumpul Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh tukang catat poin permainan lalu diserahkan kepada pemilik warung yang bernama Masri, kemudian Para Terdakwa memesan minuman seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) gelas dan 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana 1 (satu) bungkus dihisap bersama-sama sedangkan yang 2 (dua) bungkus dijadikan hadiah untuk pemenang permainan;
3. Bahwa cara permainannya adalah salah satu pemain mengocok kartu secara acak dan membagikan kartu kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu pemain yang duduk disamping kanan pemain yang mengocok kartu yang mengeluarkan kartu pertama kali yaitu 3 - 5 lembar kartu yang berurutan dan mempunyai gambar yang sama, yang diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan berlawanan arah jarum jam dan setelah semua pemain mengeluarkan kartu pertamanya, selanjutnya setiap pemain mengeluarkan kartu sesuai dengan urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan hingga menyisakan sedikit kartu ditangan pemain, setelah itu pemain yang menghabiskan kartunya dengan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



- menurunkan 3 – 5 lembar kartu berurutan dengan gambar yang sama atau 3 – 5 lembar kartu dengan angka yang sama dikatakan sebagai pemenang atau disebut SONG pada putaran tersebut dan mendapat poin delapan yang dicatat oleh tukang catat (Karadi) dalam buku;
4. Bahwa apabila salah satu pemain menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan satu kartu sesuai urutan kartu dan gambar yang telah diturunkan dikatakan juga sebagai pemenang atau LENG dan mendapat poin enam, dan apabila tidak ada pemain yang menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemenang pada putaran tersebut ditentukan berdasarkan jumlah kartu paling sedikit dan mendapat poin lima;
 5. Bahwa apabila dalam permainan tersebut ada pemain yang memiliki kartu AS SKOP bersamaan dengan Joker Merah disebut kawin dan pemain tersebut mendapat tambahan poin tiga dan permainan dianggap selesai apabila salah satu pemain telah mencapai poin 36 (tiga puluh enam) dan pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan POT yang telah dipotong dengan belanja minum rokok, beli kartu dan sewa tempat;
 6. Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi SONG tersebut dibeli kepada pemilik warung yaitu Masri;
 7. Bahwa permainan judi SONG ini bersifat untung-untungan;
 8. Bahwa dalam permainan judi SONG ini, pemain harus mengumpulkan poin 36 (tiga puluh enam) baru dikatakan pemenang dalam permainan ini dan pada saat ditangkap, belum ada yang menang;
 9. Bahwa Para Terdakwa sebagai pemain dan Aidil sebagai tukang catat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi SONG tersebut;
 10. Bahwa Para Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang pertama kali mengajak untuk bermain judi jenis SONG tersebut;
 11. Bahwa Para Terdakwa sering minum di warung Masri tersebut dan sesekali bermain judi SONG;
 12. Bahwa warung Masri terletak di pinggir jalan dan setiap orang dapat masuk ke warung tersebut;
 13. Bahwa taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi, permainan judi SONG tersebut sudah berjalan sebanyak 10 (sepuluh) putaran;

15. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/alat yang ditemukan dan dipergunakan untuk bermain judi yaitu berupa:

- 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
- 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
- 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : *JWK739759, LTC790941, RSJ945668* dan *TWR233550*;

16. Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari adalah tani, Terdakwa II membantu rang tua berdagang, Terdakwa III tukang ojek/tani. Terdakwa IV tani dan Terdakwa V jualan;

17. Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur turut serta main judi
3. Unsur di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ;
4. Unsur tanpa ijin dari penguasa yang berwenang

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa I Sofian Agus bin Agus panggilan Fian, terdakwa II Masrizal bin Safrinal panggilan Dimas, terdakwa III Robi Putra bin Ashar panggilan Robi, terdakwa IV Yunila Hendra bin Ramli panggilan Yul dan terdakwa V Zul Andi bin Thamrin panggilan Andi identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Para Terdakwa adalah 5 (lima) orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa I Sofian Agus bin Agus panggilan Fian, terdakwa II Masrizal bin Safrinal panggilan Dimas, terdakwa III Robi Putra bin Ashar panggilan Robi, terdakwa IV Yunila Hendra bin Ramli panggilan Yul dan terdakwa V Zul Andi bin Thamrin panggilan Andi sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta main judi



Menimbang, bahwa sesuai dengan MvT bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap- tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung- untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di sebuah warung kepunyaan Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar terdakwa I Sofian Agus bin Agus panggilan Fian, terdakwa II Masrizal bin Safrinal panggilan Dimas, terdakwa III Robi Putra bin Ashar panggilan Robi, terdakwa IV Yunila Hendra bin Ramli panggilan Yul dan terdakwa V Zul Andi bin Thamrin panggilan Andi tertangkap tangan oleh polisi karena bermain judi jenis SONG dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan uang sebagai taruhan dimana masing-masing Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang untuk POT sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat sedang bermain tiba- tiba datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

Ad.3. Di jalan umum atau dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif maksudnya apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di sebuah kedai milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar terdakwa I Sofian Agus bin Agus panggilan Fian, terdakwa II Masrizal bin Safrinal panggilan Dimas, terdakwa III Robi Putra bin Ashar panggilan Robi, terdakwa IV Yunila Hendra bin Ramli panggilan Yul dan terdakwa V Zul Andi bin Thamrin panggilan Andi tertangkap tangan oleh polisi karena bermain judi jenis SONG dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan bahwa warung milik Masri tempat Para

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan permainan judi tersebut terletak di pinggir jalan dan orang yang lewat dapat melihat apa yang terjadi di dalam warung tersebut dan juga warung tersebut merupakan warung kopi sehingga dapat dimasuki oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Ad.4. Tanpa izin

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah bahwa perbuatan dilakukan tanpa persetujuan atau ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di sebuah kedai milik Masri di Jorong Koto Tuo Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar terdakwa I Sofian Agus bin Agus panggilan Fian, terdakwa II Masrizal bin Safrinal panggilan Dimas, terdakwa III Robi Putra bin Ashar panggilan Robi, terdakwa IV Yunila Hendra bin Ramli panggilan Yul dan terdakwa V Zul Andi bin Thamrin panggilan Andi tertangkap tangan oleh polisi karena bermain judi jenis SONG dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-4" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
- 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
- 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;
- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : **JWK739759**, **LTC790941**, **RSJ945668** dan **TWR233550**;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Aidil Ali bin Syamsir panggilan DIL maka status barang bukti tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SOFIAN AGUS bin AGUS panggilan FIAN, terdakwa II. MASRIZAL bin SAFRINAL panggilan DIMAS, terdakwa III. ROBI PUTRA bin ASHAR panggilan ROBI, terdakwa IV. YUNILA HENDRA bin RAMLI panggilan YUL dan terdakwa V. ZUL ANDI bin THAMRIN panggilan ANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedang untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lakon/set kartu remi bekas pakai warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, ukuran panjang 100 cm dan lebar 80 cm;
 - 2 (dua) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah buku tulis isi 38 lembar *SINAR DUNIA* dengan cover warna kuning;
 - 1 (satu) buah pena tulis Merk STANDARD AE9 0.5 warna hitam tanpa tutup pena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), masing-masing dengan nomor seri : **JWK739759, LTC790941, RSJ945668** dan **TWR233550**;

Digunakan dalam perkara terdakwa AIDIL ALI bin SYAMSIR panggilan DIL;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, oleh Misna Febriny, S.H. selaku Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H. dan Iche Purnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maiza Mukhlis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.B/2016/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maiza Mukhlis, S.H.